



**PUTUSAN**  
**Nomor 207 K/TUN/2013.-**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

**Ny. ENDELILAH SIAHAAN**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Parit Pangeran Gang Ratubadis, RT.004, RW.029, Kelurahan Siantan Hulu, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yaitu :

- 1 R.Hasibuan, S.H.MH.;
- 2 H. Petrus Leatomu, SH. MH.;
- 3 Umi Kalsum, SH.;

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat, beralamat di Kantor Hukum “ R. HASIBUAN, SH. & REKAN “ di Jalan Raya Bina Marga No. 150, Kelurahan Cipayung, Jakarta Timur 13840, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 15 Oktober 2011 ;

**MELAWAN**

**1. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA** berkedudukan di Jalan HR. Rasuna Said, Kav. 6-7, Kuningan, Jakarta Selatan 12490, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya yaitu :

- 1 Sjafruddin, SH.Mhum, Jabatan : Direktur Perdata, Direktorat Perdata, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;
- 2 Drs. Suparno, SH.MH., Jabatan : Kepala Sub Direktorat Pendaftaran Fidusia, Direktorat Perdata, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;
- 3 Agus Riyanto, SH.MH. Jabatan : Kepala Sub Direktorat Badan Hukum, Direktorat Perdata, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Nur Ali, SH.MH., Jabatan : Kepala Subdit Notariat, Direktorat Perdata, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;
- 5 Rahmat Riyanto, SH.MM. Jabatan : Kepala Subbag TU Perdata, Direktorat Perdata, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;
- 6 Abriana Kusuma Dewi, SH., Jabatan : Kepala Seksi Badan Hukum Sosial Sub Direktorat Badan Hukum, Direktorat Perdata, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;
- 7 Liala Yunara, SH.MH., Jabatan : Kepala Seksi Perseroan Terbuka Sub Direktorat Badan Hukum, Direktorat Perdata, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;
- 8 Ani Turbiana, SH., Jabatan : Kepala Seksi Perseroan Tertutup Sub Direktorat Badan Hukum, Direktorat Perdata, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;
- 9 Mohamad Fajar, SH.MH., Jabatan : Kepala Seksi Penerimaan dan Pemrosesan Sub Direktorat Pendaftaran Fidusia, Direktorat Perdata, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;
- 10 Chandra Anggiat L. S., SH.MH., Jabatan : Kepala Seksi Pendapat Hukum dan Advokasi Keperdataan Sub Direktorat Hukum Perdata Umum, Direktorat Perdata, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum ;
- 11 Nur Yanto, SH.MH., Jabatan : Staf Seksi Advokat Asing dan Penterjemah Resmi Tersumpah Sub Direktorat Hukum Perdata Umum, Direktorat Perdata, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;
- 12 Andi Yulia Hertati, SH.M.Kn., Jabatan : Staf Seksi Pendapat Hukum dan Advokasi Keperdataan Sub Direktorat Hukum Perdata Umum, Direktorat Perdata, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13 Daniel Duardo Noorwijonarko, SH., Jabatan : Staf Seksi Pendapat Hukum dan Advokasi Keperdataan Sub Direktorat Hukum Perdata Umum, Direktorat Perdata, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;
- 14 Dewi Arisanti Wulung, SH., Jabatan : Staf Seksi Pendapat Hukum dan Advokasi Keperdataan Sub Direktorat Hukum Perdata Umum, Direktorat Perdata, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;
- 15 Ferry Gunawan C., SH., Jabatan : Staf Seksi Pendapat Hukum dan Advokasi Keperdataan Sub Direktorat Hukum Perdata Umum, Direktorat Perdata, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;
- 16 Asha Diah Isniaty, S. Sos., Jabatan : Staf Seksi Arsip dan Dokumentasi Sub Direktorat Hukum Perdata Umum, Direktorat Perdata, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;

Kesemuanya PNS pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, beralamat di Jalan HR. Rasuna Said Kav.6-7 Kuningan Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Desember 2011 dan Surat Kuasa Substitusi tertanggal 12 Desember 2011 ;

2. **PT. EFITA AGRO LESTARI**, suatu Perseroan yang didirikan terakhir berdasarkan Akta Notaris perubahan No. 9, tertanggal 22 Desember 2008 dihadapan Maria Julie B. Wilar, SH. Notaris di Jakarta, dan telah mendapat Pengesahan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. dengan Surat Keputusannya Nomor : AHU-06668.AH.01.02. Tahun 2009, tanggal 06 Maret 2009 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, yang awalnya bernama PT. RATUBADIS ADHI PERKASA, kemudian berdasarkan Akta Notaris No. 11 tertanggal 30 Agustus 2010 tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT. RATUBADIS ADHIPERKASA dihadapan Seraphine M. Abiprojo, SH., Notaris Kabupaten Serang. berganti nama menjadi PT. EFITA AGRO LESTARI, dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

Halaman 3 dari 25 halaman. Putusan Nomor 207 K/TUN/2013.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia dengan Keputusan Nomor : AHU-54175.AH.01.02, Tahun 2010, tanggal 18 November 2010 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar PT. EFITA AGRO LESTARI, yang berkedudukan terakhir di Sosok, Kecamatan Tayan Hulu, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat, yang dalam hal ini diwakili oleh Direktur Utamanya yaitu : ANDREAS MANDASARI EFFENDY SIDABUTAR, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Direktur Utama PT. EFITA AGRO LESTARI, beralamat di Jalan Kayu Mas I Blok F/RT.013. RW.003, Kelurahan Pulo Gadung, Jakarta Timur, yang dalam hal ini memberi Kuasa kepada :

- 1 Durakim, SH.;
- 2 H. Pontas Sinaga, SH.MH.;
- 3 H. Harris Cahyono, SH.;
- 4 Ni Made R. Windasari, SH.;
- 5 Nurhadi, SH.;

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat, berkantor di Kantor Hukum “ DURAKIM & REKAN “ beralamat di Jalan Raya Kalibaru No. 53 RT. 003/RW.010, Kelurahan Kotabaru, Bekasi Barat, Bekasi 17133, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 05 Desember 2011 ;

Termohon Kasasi I,II dahulu sebagai Terbanding I,II/Tergugat, Tergugat II Intervensi ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi I,II dahulu sebagai Terbanding I,II/Tergugat, Tergugat II Intervensi di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

- 1 Bahwa Surat Keputusan Nomor : AHU-06668.AH.01.02. Tahun 2009, tanggal 6 Maret 2009, tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan atas nama PT. Ratubadis Adhiperkasa, yang diterbitkan oleh Tergugat baru diketahui Penggugat pada tanggal 13 September 2011 Hari Selasa, yaitu pada saat Penggugat mencari dan mengumpulkan berkas-berkas atau arsip atas nama PT. Ratubadis Adhiperkasa, atau setelah laporan Polisi Nomor : LP/79/IX/2010/



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kalbar/Dit.Reskrim, tanggal 29 September 2010, oleh Penyidik Kepolisian Daerah Kalimantan Barat Direktorat Reskrimum mengeluarkan Surat Ketetapan Nomor : S.Top/87/VIII/ 2010/Reskrimum, tentang Penghentian Penyidikan tanggal 5 Agustus 2011 atas laporan Polisi yang dibuat oleh Penggugat. Oleh sebab itu, gugatan sengketa Tata Usaha Negara yang diajukan masih dalam tenggang waktu untuk mengajukan gugatan Tata Usaha Negara sesuai ketentuan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-undang Nomor : 9 Tahun 2004, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor : 5 K/TUN/1992 terbit 1993 Hal 243;
- 2 Bahwa Surat Keputusan Nomor : AHU-06668.AH.01.02. Tahun 2009, tanggal 6 Maret 2009, tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan atas nama PT. Ratubadis Adhiperkasa, yang diterbitkan oleh Tergugat, sama sekali Penggugat tidak mengetahui, oleh karena itu Surat Keputusan Nomor : AHU-06668.AH.01.02. Tahun 2009, tanggal 6 Maret 2009, tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Atas nama PT. Ratubadis Adhiperkasa, yang diterbitkan oleh Tergugat harus dicabut atau dibatalkan, mengingat, bahwa dalam penerbitan Surat Keputusan tersebut telah mengesampingkan dan menghilangkan Penggugat sebagai Wakil Komisaris Utama dan hak-hak Penggugat sebagai Pemegang Saham sebesar 30%, berdasarkan Berita Acara Rapat oleh Para Pemegang Saham “PT. Ratubadis Adhiperkasa” berkedudukan di Jalan Batang Torang Kilometer 3, Desa Sosok, Kabupaten Sanggau, Propinsi Kalimantan Barat, yang dituangkan pula dalam Berita Acara Rapat Pemegang Saham “ PT. Ratubadis Adhiperkasa” Nomor 3 yang dibuat dihadapan Notaris Mangaraja Pius Sitohang di Jakarta, 7 September 2000 dan Berita Acara Rapat “PT. Ratubadis Adhiperkasa” No. 3 yang dibuat dihadapan Notaris Hilman Manner selaku Notaris Pengganti Mangaraja Pius Sitohang;
  - 3 Bahwa “PT. Ratubadis Adhi Perkasa sebelumnya bernama “PT. Ratu Badis adalah perusahaan patungan keluarga yang bergerak di bidang perkebunan Kelapa Sawit sampai saat ini dengan luas lahan kurang lebih 1000 Ha, berkedudukan di Jalan Batang Tarang Kilometer 3, Desa Sosok, kabupaten Sanggau, Propinsi Kalimantan Barat, sesuai Akta Perseroan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 25 halaman. Putusan Nomor 207 K/TUN/2013.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akta Pendirian Anggaran Dasar Perseroan PT. Ratu Badis No. 1 yang dibuat oleh Notaris Mangaraja Pius Sitohang pada tanggal 3 Agustus 1993, Notaris di Pontianak dengan Susunan Pemegang Saham dan Direksi sebagai berikut :

Pemegang Saham :

- 1 Jansen Karel Sidabutar (alm) suami Penggugat, sebanyak 15.000 (lima belas ribu) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.15.000.000,- (Lima belas juta rupiah);
- 2 Nurmala Sidabutar, sebanyak 5.000 (Lima Ribu) Saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta Jta Rupiah);
- 3 Barita Rismauli Napitupulu, sebanyak 10.000 (Sepuluh Ribu) Saham dengan nilai nominal keseluruhan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Direksi dan Komisaris :

- 1 Direktur Utama : Jansen Karel Sidabutar (suami Penggugat);
  - 2 Direktur : Nurmala Sidabutar;
  - 3 Komisaris : Barita Rismauli Napitupulu;
- Akta Perubahan PT. Ratu Badis, Nomor ; 230, yang dibuat dihadapan Notaris Mangaradja Pius Sitohang, tanggal 26 Oktober 1993, yang isinya melakukan perubahan jumlah Saham yang ditempatkan akan tetapi tidak merubah susunan Direksi dan Komisaris;

Pemegang Saham :

- 1 Jansen Karel Sidabutar (alm) suami Penggugat sebanyak 10.000,- (sepuluh ribu) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
  - 2 Nurmala Sidabutar sebanyak 5.000 (lima ribu) saham dengan nilai nominal sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
  - 3 Barita Rismauli Napitupulu, sebanyak 15.000 (lima belas ribu) Saham dengan nilai nominal keseluruhan sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Akta Berita Acara Rapat PT. Ratubadis Adhiperkasa, Nomor : 8 yang dibuat dihadapan Notaris Mangaradja Pius Sitohang, pada tanggal 18 Mei 1999, Notaris di Jakarta, dengan susunan Direksi dan Pemegang Saham sebagai berikut :

Pemegang Saham :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Jansen Karel Sidabutar (alm) suami Penggugat sebanyak 180.000,- (seratus delapan puluh ribu) saham dengan nilai nominal atau sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah);
- 2 Nurmala Sidabutar sebanyak 30.000 (tiga puluh ribu) saham dengan nilai nominal sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- 3 Barita Rismauli Napitupulu, sebanyak 360.000 (tiga ratus enam puluh ribu) dengan nilai nominal atau sebesar Rp. 360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah);
- 4 Rosalyn sebanyak 30.000 (tiga puluh ribu) dengan nilai nominal atau sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

## Direksi dan Komisaris :

- 1 Direktur Utama : Jansen Karel Sidabutar (suami Penggugat);
  - 2 Direktur : Nurmala Sidabutar;
  - 3 Komisaris Utama : Barita Rismauli Napitupulu;
  - 4 Komisaris : Happy Rosmaida Sidabutar;
  - 5 Komisaris : Hasiholan Mei Tidar Sinaga;
- Akta Berita Acara Rapat PT. Ratubadis Adhiperkasa, Nomor : 3, yang dibuat dihadapan Notaris Hilman Manner, Kantor Notaris di Jakarta, yang dibuat pada tanggal 7 September 2000, bertindak selaku Notaris Pengganti dari Notaris Mangaradja Pius Sitohang dengan susunan Direksi dan Komisaris serta Pemegang Saham sebagai berikut :

## Pemegang Saham :

- 1 Nurmala Sidabutar sebanyak 120.000,- (seratus dua puluh ribu) saham dalam perseroan;
- 2 Nurmala Napitupulu sebanyak 1.440.000 (satu juta empat ratus empat puluh ribu) saham dalam perseroan;
- 3 Rosalyn sebanyak 120.000 (seratus dua puluh ribu) saham dalam perseroan;
- 4 Endelilah Siahaan (Penggugat Isteri dan selaku ahli waris Jansen Karel Sidabutar) sebanyak 720.000 (tujuh ratus dua puluh ribu) saham dalam perseroan;

## Direksi dan Komisaris :

- 1 Direktur Utama : Hasiholan Mei Tidar Sinaga;
- 2 Direktur : Andreas Effendi;
- 3 Komisaris Utama : Barita Rismauli Napitupulu;

Halaman 7 dari 25 halaman. Putusan Nomor 207 K/TUN/2013.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Wakil Komisaris Utama : Endelilah Siahaan (Penggugat );

5 Komisaris : Nurmala Sidabutar;

6 Komisaris : Happy Rosnaida Sidabutar;

- Akta Notaris Nomor : 09, yang dibuat dihadapan Notaris Maria Julie Busya Wilar, SH, pada tanggal 22 Desember 2008, Notaris di DKI Jakarta, yang dimohon pembatalannya oleh Penggugat dengan susunan Direksi dan Komisaris serta Pemegang Saham sebagai berikut :

Pemegang Saham :

- 1 Barita Rismauli Napitupulu, sebanyak 1.720.000,- (satu juta tujuh ratus dua puluh ribu) saham;
- 2 Andreas Mandasari Effendi Sidabutar sebanyak 280.000 (dua ratus delapan puluh ribu) saham;
- 3 Rosalyn Nuraini, sebanyak 120.000 (seratus dua puluh ribu) saham;
- 4 Yohanes Agustinus Armandez Sidabutar, sebanyak 280.000 (dua ratus delapan puluh ribu) saham;

Direksi dan Komisaris :

1. Direktur Utama : Andreas Mandasari Effendi Sidabutar;
2. Direktur Operasional : Pendi Karya Wijaya ;
3. Komisaris Utama : Barita Rismauli Napitupulu;
4. Komisaris : Rosalyn Nurani;

4. Bahwa Penggugat sendiri dalam hal ini sebagai Istri atau Pemegang waris dari Jansen Karel Sidabutar (alm) sesuai dengan bukti “Surat Keterangan Perkawinan Adat Nomor : 29/Ket/1979. Yang dibuat pada tanggal 1 Januari 1979 oleh Kepala Kampung Peruan Dalam dan Camat Tayan Hulu dan Kutipan Akta Kematian No. 04/2000 yang dibuat oleh Kantor Pencatatan Sipil tanggal, 16 Pebruari 2000 dan Surat Keterangan ahli waris No. 451.6/02/2000 yang dibuat pada tanggal 17 Pebruari oleh Kelurahan Siantan Tengah dan Camat Pontianak Utara, “dimana suaminya adalah Pemegang Saham di PT. Ratubadis Adhiperkasa dengan memiliki saham sebanyak 15.000 lembar saham dengan nominal 15.000.000. dan hal ini dapat dibuktikan berdasarkan Akta Berita Acara Rapat “PT. Ratubadis Adhiperkasa” Nomor 230, tanggal 26 Oktober 1993, yang dibuat dihadapan Notaris Mangaraja Pius Sitohang, Kantor Notaris di Jakarta yang dibuat pada tanggal, 26 Oktober 1993. Dan Suami Penggugat Jansen Karel Sidabutar (alm) juga menjabat sebagai Direktur





Utama dan pemegang saham di “PT. Ratubadis Adhiperkasa” dengan memiliki Saham sebanyak 180.000 lembar saham dengan nilai nominal 180.000.000,- serta hal ini dapat dibuktikan berdasarkan Akta Berita Acara Rapat para pemegang saham PT. Ratubadis Adhiperkasa Nomor : 8, tanggal 18 Mei 1999 yang dibuat dihadapan Notaris Mangaraja Pius Sitohang, Kantor Notaris di Jakarta yang dibuat tanggal 18 Mei 1999;

- 5 Bahwa setelah mendapatkan Surat Keputusan Nomor : AHU-06668.AH.01.02 Tahun 2009, tanggal 6 Maret 2009 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Atas Nama PT. Ratubadis Adhiperkasa, yang diterbitkan oleh Tergugat, Penggugat mengajukan keberatan karena Surat Keputusan tersebut telah melanggar Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007, Pasal 80 ayat 1 dan 2;
- 6 Bahwa Penggugat sebagaimana termuat dalam AD/ART PT. Ratubadis Adhiperkasa dalam Pasal 17 point 1b dan Bab VI tentang Rapat Umum Pemegang Saham, mempunyai wewenang dan pengaruh terhadap keputusan-keputusan yang dibuat melalui RUPS. yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat oleh Para Pemegang Saham “PT. Ratubadis Adhiperkasa” sehingga Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat tidak profesional dan bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang bersifat prosedural/formal;
- 7 Bahwa Surat Keputusan Nomor : AHU-06668.AH.01.02 Tahun 2009, tanggal 6 Maret 2009 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Atas Nama PT. Ratubadis Adhiperkasa, Penggugat mengajukan keberatan mengingat Surat Keputusan tersebut telah melanggar dan mengesampingkan “Berita Acara Rapat oleh Para pemegang Saham “PT. Ratubadis Adhiperkasa” Nomor : 3, yang dibuat dihadapan Notaris Mangaraja Pius Sitohang, Kantor Notaris di Jakarta yang dibuat pada tanggal 7 September 2000 dan Berita Acara Rapat PT. Ratubadis Adhiperkasa Nomor : 3, yang dibuat dihadapan Notaris Hilman Manner pada tanggal 7 September 2000, selaku Notaris Pengganti Mangaraja Pius Sitohang. Oleh karena itu Surat Keputusan TUN yang diterbitkan oleh Tergugat terjadi penyimpangan dan tidak berdasar, sehingga termasuk sebagai objek gugatan sengketa yang bersifat konkrit, individual dan final serta menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004;



- 8 Bahwa dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Nomor : AHU-06668.AH.01.02 Tahun 2009, tanggal 6 Maret 2009 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Atas Nama PT. Ratubadis Adhiperkasa, yang diterbitkan oleh Tergugat menimbulkan akibat hukum terhadap Penggugat dengan tidak lagi diterimanya hak-hak Penggugat sebagai Wakil Komisaris Utama PT. Ratubadis Adhiperkasa, dan dengan dihilangkannya pendapat/penghasilan Penggugat selaku pemegang saham juga di PT. Ratubadis Adhiperkasa yang secara langsung merugikan Penggugat;
- 9 Bahwa dengan dikeluarkannya Surat Keputusan tersebut oleh Tergugat, kepentingan Penggugat sangat dirugikan karena tidak lagi dapat menjalankan perannya sebagai Wakil Komisaris Utama pada PT. Ratubadis Adhiperkasa, dimana sekarang ini posisi Penggugat adalah seorang Janda yang harus memberi nafkah kepada keluarga yang menjadi kewajibannya setelah ditinggal suami yang sudah meninggal dunia;
- 10 Bahwa akibat Surat Keputusan Tergugat, Penggugat merasa tidak diberlakukan dengan adil dan sewenang-wenang, karena Tergugat menggunakan wewenang yang dimilikinya untuk tujuan yang berbeda dari yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan (*detournement de pouvoir*) dan melanggar Keputusan dari hasil Berita Acara Rapat oleh Para Pemegang Saham "PT. Ratubadis Adhiperkasa" Nomor : 3, yang dibuat dihadapan Notaris Hilman Maneer, pada tanggal 7 September 2000 selaku Notaris Pengganti Mangaraja Pius Sitohang, yang isinya "mengubah Susunan Direksi dan Komisaris serta Pemegang Saham Perseroan;

Bahwa Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek Sengketa dalam perkara ini terbukti melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 53 ayat (2) huruf (a), dan (b) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, sehingga Surat Keputusan tersebut cacat hukum dan haruslah dinyatakan batal atau tidak sah;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta agar memberikan putusan sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-06668.AH.01.02 Tahun 2009, tanggal 6 Maret 2009, tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan atas nama PT. Ratubadis Adhiperkasa;



- 3 Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-06668.AH.01.02 Tahun 2009, tanggal 6 Maret 2009, tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan atas nama PT. Ratubadis Adhiperkasa;

- 4 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

- 1 EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT.

1. Bahwa Eksepsi Kompetensi Absolut ini berkenaan dengan tidak berwenang secara absolut berdasarkan ketentuan hukum formal (acara) yaitu dalam hal ini tidak berwenangnya Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta mengadili perkara yang diajukan Penggugat yang pada dasarnya mempermasalahkan Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham Perseroan PT. RATUBADIS ADHIPERKASA pada Tanggal 5 Desember 2008 dan 6 Desember 2008 yang tertuang dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. RATUBADIS ADHIPERKASA Nomor 9 tanggal 22 Desember 2008 yang dibuat dihadapan Maria Julie Busya Wilar, SH, Notaris di Jakarta;

2. Bahwa berdasarkan gugatan Penggugat didalilkan bahwa Penggugat telah dirugikan karena RUPS Luar Biasa tersebut sehingga menghilangkan hak-hak Penggugat sebagai Wakil Komisaris Utama PT. RATUBADIS ADHIPERKASA dan menghilangkan saham Penggugat. dengan demikian, masalah utama dalam perkara ini pada dasarnya adalah perbuatan atau tindakan hukum dari Pengurus/pemegang saham PT. RATUBADIS ADHIPERKASA, sehingga yang berwenang untuk mengadili perkara ini adalah Pengadilan Negeri;

3. Bahwa pada dasarnya yang dipermasalahkan Penggugat adalah tindakan hukum Pengurus/pemegang saham PT. RATUBADIS ADHIPERKASA, dimana jika Penggugat merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum kepada Pengurus/pemegang saham PT. RATUBADIS ADHIPERKASA di Pengadilan Negeri, bukan menggugat Tergugat dengan Objek Perkara Surat Keputusan yang dikeluarkan Tergugat;

- 1 Bahwa Menteri tidak berwenang untuk menilai benar atau tidaknya tindakan hukum Pengurus/pemegang saham PT. RATUBADIS ADHIPERKASA dan Surat Keputusan yang dikeluarkan Tergugat tidak berhubungan atau berkaitan dengan tindakan hukum yang Pengugat dalilkan telah merugikannya;

Halaman 11 dari 25 halaman. Putusan Nomor 207 K/TUN/2013.



- 2 Bahwa sampai saat ini, tidak ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan RUPS Luar Biasa PT. RATUBADIS ADHIPERKASA tidak sah dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. RATUBADIS ADHIPERKASA Nomor 09 tanggal 22 November 2008 yang dibuat dihadapan Notaris Maria Julie Busya Wilar, SH menjadi batal demi hukum;

Dengan demikian, Penggugat jelas mengetahui bahwa sebenarnya perkara yang didasarkan pada tindakan hukum/RUPS Luar Biasa yang merugikan Penggugat yang dilakukan oleh Pengurus/pemegang saham PT. RATUBADIS ADHIPERKASA adalah kewenangan Pengadilan Negeri, dengan adanya perbuatan melawan hukum, dimana harus dibuktikan dalam peradilan umum di Pengadilan Negeri, tetapi Penggugat dengan sengaja menyampaikan permasalahan perbuatan melawan hukum ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, sehingga menjadi salah alamat, karena seharusnya yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* adalah memang Pengadilan Negeri, bukan Pengadilan Tata Usaha Negara. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah salah alamat dalam pengajuan gugatan perkara *a quo*, maka berdasarkan hukum acara yang berlaku, Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam perkara Tata Usaha Negara ini sepatutnya menyatakan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

**2 EKSEPSI PENGGUGAT TIDAK PUNYA LEGAL STANDING.**

- i Bahwa Penggugat menyatakan sebagai Wakil Komisaris Utama dan sebagai pemegang saham sebesar 30 % di PT. RATUBADIS ADHIPERKASA;
- ii Bahwa Pengugat yang mengaku sebagai pemegang saham 30 % pernah memohon penetapan kepada Ketua Pengadilan Negeri Sanggau untuk menyelenggarakan RUPS Luar Biasa PT. RATUBADIS ADHIPERKASA;
- iii Bahwa berdasarkan putusan/penetapan No. 05/Pdt.P/2009/PN. SGU jo Putusan Kasasi Nomor : 07 K/PDT.PEN/2009, permohonan Penggugat untuk mengadakan RUPS Luar Biasa telah ditolak. Karena telah terbukti sebagai fakta hukum dan fakta persidangan bahwa Penggugat telah melepaskan haknya sebagai pemegang saham sejumlah 720.000 saham dengan menerima uang sebesar Rp. 1.200.000 (satu milyar dua ratus juta rupiah) sebagaimana kwitansi tertanggal 10 September 2003;
- iv Bahwa berdasarkan point iii diatas, maka Penggugat sudah bukan sebagai pemegang saham dari PT. RATUBADIS ADHIPERKASA, dengan demikian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sudah tidak mempunyai kepentingan terhadap PT. RATUBADIS ADHIPERKASA;

- v Bahwa obyek sengketa yang digugat oleh Penggugat dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. Nomor: AHU-06668.AH.01.02 Tahun 2009 tanggal 6 Maret 2009 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Atas Nama PT. RATUBADIS ADHIPERKASA;
- vi Bahwa menurut ketentuan Pasal 53 Ayat (1) Jo. Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, bahwa syarat utama seseorang/Badan Hukum dapat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara “apabila kepentingannya dirugikan” sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) dan KTUN tersebut “menimbulkan akibat hukum bagi orang atau Badan Hukum Perdata”;
- vii Bahwa berdasarkan ketentuan hukum diatas, maka nampak dengan jelas tidak ada hubungan/kepentingan hukum Penggugat yang dirugikan akibat dikeluarkannya KTUN (obyek sengketa) dimaksud, sebab obyek sengketa tersebut dikeluarkan dan diberikan untuk Pemohon obyek sengketa, atas dasar itu maka Penggugat tidak memiliki *legal standing* (kedudukan hukum) untuk mengajukan gugatan dalam perkara *in cassu* (*legal standing* Para Penggugat *obscurlibel*);

### 3 EKSEPSI GUGATAN TELAH DALUARSA.

- i Bahwa Penggugat menyatakan baru mengetahui obyek gugatan sengketa Tata Usaha Negara pada tanggal 5 Agustus 2011;
- ii Bahwa Penggugat sebenarnya telah mengetahui obyek gugatan sengketa Tata Usaha Negara sejak mengajukan permohonan penetapan untuk mengajukan RUPS Luar Biasa PT. RATUBADIS ADHIPERKASA yaitu pada tanggal 2 April 2009, hal ini dibuktikan dengan salinan putusan/penetapan No. 05/Pdt.P/2009/PN. SGU jo Putusan Kasasi Nomor: 07 K/PDT.PEN/2009, yaitu pada halaman 5/penetapan No. 05/Pdt.P/2009/PN. SGU;
- iii Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka gugatan sengketa Tata Usaha Negara yang diajukan oleh Penggugat telah lewat tenggang waktu. karena batas waktu mengajukan gugatan adalah 90 hari sejak diketahui oleh Penggugat, dengan demikian batas terakhir adalah 90 hari sejak tanggal 23 April 2009

Halaman 13 dari 25 halaman. Putusan Nomor 207 K/TUN/2013.





atau sejak diputus Penetapan No. 05/Pdt.P/2009 tanggal 13 Agustus 2009  
yaitu sekitar bulan Juli 2009 atau bulan November 2009;

- iv Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Penggugat sudah tidak dapat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara;
- v Bahwa berdasarkan ketentuan hukum diatas, maka nampak dengan jelas Penggugat tidak dapat mengajukan gugatan karena telah lampau waktu untuk itu maka Pengadilan harus menyatakan tidak dapat menerima gugatan/ menolak gugatan dalam perkara *in cassu*;

#### 4 EKSEPSI GUGATAN KABUR (*OBSCUURLIBEL*).

1. Dalam mengajukan gugatan tentang sengketa Tata Usaha Negara ke Pengadilan Tata Usaha Negara perlu diperhatikan alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yaitu:
  - a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - b. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan Keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut;
  - c. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan Keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) setelah mempertimbangkan semua kepentingan yang tersangkut dengan keputusan itu seharusnya tidak sampai kepada pengambilan atau tidak pengambilan keputusan tersebut;
2. Bahwa dari dalil-dalil Gugatan Penggugat yang diuraikan dalam posita Gugatan, tidak ada satupun alasan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang dapat dijadikan dasar Gugatan. Penggugat tidak dapat menunjuk Peraturan Perundang-Undangan apa yang dilanggar oleh Objek Sengketa, Penggugat juga tidak dapat menunjuk penyalahgunaan wewenang seperti apa yang dilakukan oleh Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa, Pengugat juga tidak bisa menunjukkan bahwa Tergugat tidak pernah mempertimbangkan semua kepentingan yang tersangkut





dengan Objek Sengketa sehingga Gugatan menjadi kabur, karena Penggugat tidak secara tegas menunjuk kesalahan atau cacat yang dilakukan oleh Tergugat sehubungan dengan dikeluarkannya Objek Sengketa *a quo*, kecuali hal-hal yang merupakan masalah perdata dengan Pihak Tergugat Intervensi sehingga apa yang digugat oleh Penggugat menjadi tidak jelas, apakah Objek Sengketa ataukah akta-akta Pihak Ketiga Intervensi yang tidak benar;

3. Bahwa, walaupun Penggugat selalu menyatakan bahwa penerbitan Objek Sengketa *a quo* tidak didukung fakta-fakta yang benar dan relevan, akan tetapi Penggugat sama sekali tidak dapat/tidak berhasil menunjukkan secara jelas fakta-fakta apa yang menjadi dasar gugatannya. Oleh sebab itu tidak ada sama sekali alasan-alasan, dasar hukum-dasar hukum maupun fakta-fakta yang diajukan Penggugat yang dapat menjadi dasar diajukannya Gugatan;
4. Bahwa dalil-dalil Penggugat apabila dihubungkan antara Posita Gugatan dengan Petitum, adalah kacau dan juga tidak memiliki hubungan yang jelas, dimana dalam positanya dibahas Akta-Akta lama yang sudah tidak berlaku dengan telah diadakannya RUPS Luar Biasa terbaru, sedangkan dalam Petitumnya dimintakan pembatalan Objek Sengketa sehingga dengan demikian mengakibatkan Gugatan menjadi kabur (*Obscur Libel*);
5. Bahwa kapasitas Penggugat pun tidak jelas karena menggunakan Akta yang sudah tidak berlaku lagi, sehingga menjadi tidak jelas dalam kapasitas apakah gugatan diajukannya;

Oleh karena Penggugat dalam mengajukan Gugatan tidak didasarkan pada ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, adanya pencampur adukkan Gugatan Pembatalan Objek Sengketa dengan akta-akta yang lama dan sudah tidak berlaku lagi, adanya ketidakjelasan tentang kerugian, dan adanya ketidakkaitan/pertentangan antara Posita Gugatan dengan Petitum, dan adanya ketidakjelasan kapasitas diri Penggugat, maka mengakibatkan Gugatan tersebut tidak bermakna atau kabur. Terhadap Gugatan yang tidak didasarkan pada suatu alasan yang sah atau Gugatan kabur (*Obscur Libel*) sudah selayaknya dinyatakan Gugatan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

## I DALAM EKSEPSI.

### A Gugatan Penggugat Telah Lewat Waktu (Daluwarsa).



- 1 Bahwa gugatan Penggugat diajukan telah lewat waktu, dengan alasan hukum sebagai berikut :
- 2 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, menentukan “Gugatan dapat diajukan hanya dalam waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”;
- 3 Sedangkan didalam Penjelasan Pasal 55 tersebut di atas, pada alinea terakhir menyatakan “Dalam hal peraturan dasarnya menentukan bahwa suatu keputusan itu harus diumumkan, maka tenggang waktu sembilan puluh hari itu dihitung sejak hari pengumuman tersebut”;
- 4 Bahwa Objek sengketa Tata Usaha Negara dalam perkara ini adalah berupa Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : AHU-06668.AH.01.02 Tahun 2009, tanggal 06 Maret 2009 tentang persetujuan Perubahan Anggaran dasar Perseroan PT. Ratubadis Adhi Perkasa, adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang diumumkan dalam Lembaran Negara, sebagaimana ketentuan Pasal 30 ayat (1) huruf b dan ayat (20) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, menyatakan :
  - 1 Menteri mengumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia :
    - a .....;
    - b Akta perubahan anggaran dasar Perseroan beserta Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1);
    - c ..... ;
  - 2 Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri dalam waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b atau ..... dst.;
- 5 Bahwa objek perkara yang berupa Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : AHU-06668.AH.01.02 Tahun 2009, tanggal 06 Maret 2009, telah pula diperiksa dan diajukan sebagai bukti dalam perkara Permohonan yang diajukan oleh Ny. Endelilah Siahaan sebagai Pemohon di Pengadilan Negeri Sanggau pada tahun 2009 yang pada saat itu Ny. Endelilah Siahaan selaku Pemohon memberikan Kuasa kepada Rekan Suwito, SH.MH. dimana salah satu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

staf Sdr. Suwito, SH.MH. yang bernama Umi Kalsum, SH adalah anak mantu Kandung dari Ny. Endelilah Siahaan sendiri yang juga selalu ikut/turut hadir dalam pemeriksaan dipersidangan Pengadilan Negeri Sanggau, sehingga apabila Penggugat (Ny. Endelilah Siahaan) baru mengetahui adanya objek perkara berupa Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : AHU-06668.AH.01.02 Tahun 2009, tanggal 06 Maret 2009 pada hari Selasa, tanggal 13 September 2011 adalah suatu kebohongan besar, oleh karena setidak-tidaknya sejak adanya pengajuan permohonan penyelenggaraan RUPS PT. Ratubadis Adhi Perkasa oleh Penggugat dan sejak itu Penggugat dihitung telah mengetahui objek perkara sehingga pengajuan Gugatan Tata Usaha Negara sudah lewat waktu/kadaluwarsa;

Bahwa sungguh sangat disayangkan sikap Penggugat yang tidak transparan/tidak sungguh-sungguh memberikan data-data yang sebenarnya tentang fakta yang terjadi kepada Kuasa Hukumnya, padahal salah satu anggota team Kuasa Hukum dalam pengajuan Gugatan Tata Usaha Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta adalah Umi Kalsum, SH. yang notabene anak mantu kandung dari Penggugat itu sendiri sehingga bagaimana mungkin Penggugat menyatakan baru mengetahui objek perkara pada hari Selasa tanggal 13 September 2011, sangat jelas hal tersebut mengada-ada saja;

- 6 Berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut di atas, maka Gugatan Penggugat tersebut diajukan telah lewat waktu sehingga tidak dapat diperiksa oleh Pengadilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Surat Keputusan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : AHU-06668.AH.01.02 Tahun 2009, tanggal 06 Maret 2009 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT. Ratubadis Adhi Perkasa yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut, baru diketahui oleh Penggugat pada hari Selasa tanggal 13 September 2011, pada saat Penggugat mencari dan mengumpulkan berkas arsip atas nama PT. Ratubadis Adhi Perkasa atau dikeluarkannya Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan (SP3) Nomor : S.Tap/87/VIII/2010/Reskrim dari Penyidik Kepolisian Daerah Kalimantan Barat tertanggal 5 Agustus 2011, adalah suatu manipulasi fakta dan merupakan dalil yang tidak berdasarkan hukum, oleh karenanya Gugatan Penggugat dimaksud berdasar hukum harus ditolak oleh Pengadilan Tata Usaha Negara;
- Bahwa sangat disayangkan Penggugat tidak pernah membaca dan menelaah berkas arsip atau dokumen tentang Penetapan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor : 05/

Halaman 17 dari 25 halaman. Putusan Nomor 207 K/TUN/2013.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pdt.P/2009/PN.SGU tertanggal 13 Agustus 2009 oleh karena sangat dicantumkan adanya Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : AHU-06668.AH.01.02 Tahun 2009, tanggal 06 Maret 2009 yang sudah dijadikan Bukti Surat dan telah diperiksa pada waktu persidangan dimana Penggugat melalui Kuasa Hukumnya Rekan Suwito, SH.MH. hadir dipersidangan tersebut, sebagaimana Penetapan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor: 05/Pdt.P/2009/PN.SGU tertanggal 13 Agustus 2009 pada halaman 6 alinea 1 tanda strip 3 (kutipan) : “Bahwa tentang Perubahan Akta sebagaimana tersebut diatas telah mendapat persetujuan Akta Perubahan anggaran Dasar Perseroan oleh Menteri Hukum dan hak Asasi manusia Republik Indonesia tertanggal 06 Maret 2009”; Bahwa Penetapan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor : 05/Pdt.P/2009/PN.SGU tertanggal 13 Agustus 2009 pada halaman 6 alinea 1 : (kutipan) ; “Menimbang, bahwa dalam mengemukakan hal-hal tersebut diatas Kuasa Direksi/Komisaris PT. Ratubadis Adhi Perkasa dipersidangan juga melampirkan surat-surat, yaitu :

- 1 Fotocopy kwitansi tertanggal 10 September 2003.....dst;
- 2 Fotocopy Pernyataan Keputusan Rapat PT. RATUBADIS ADHI PERKASA Nomor 09 tanggal 22 Desember 2008 yang dibuat dihadapan Notaris Maria Jubile Busya Wilar, SH Notaris di Jakarta;
- 3 Fotocopy Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia No.AHU-06668.AH.01.02.Tahun 2009 tertanggal 06 Maret 2009 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PT. RATUBADIS ADHI PERKASA;
- 4 Fotocopy.....dst;

Bahwa sangat jelas dan terang Obyek Gugatan *a quo* telah dijadikan bukti dan diperiksa dipersidangan Pengadilan Negeri Sanggau, sehingga dengan demikian Penggugat pada saat pemeriksaan persidangan di Pengadilan Negeri Sanggau tahun 2009 telah nyata dan terang sudah mengetahui adanya Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang menjadi Obyek Perkara gugatan *a quo*; Bahwa terhadap Penetapan Pengadilan Negeri Sanggau No.05/Pdt.P/2009/PN.SGU tertanggal 13 Agustus 2009 telah pula dikuatkan dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.07 K/PDT.PEN/2009 tertanggal 30 Agustus 2010; Bahwa sehubungan dengan dalil Penggugat yang menyangkut Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan (SP3) No.S.Tap/87/VIII/2010/ Reskrimum dari Penyidik Kepolisian Daerah Kalimantan Barat tertanggal 5



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2011 sebagai titik tolak Penggugat mengetahui adanya Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI sebagai Obyek Perkara gugatan *a quo*, juga sungguh-sungguh tidak benar dan salah besar oleh karenanya senyatanya didalam SP3 tersebut tidak pernah menyebutkan adanya Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI (*obyek perkara gugatan a quo*) tetapi yang sebenarnya adalah memuat laporan Penggugat atas Pasal 378 KUHP, Pasal 372 KUHP atau Pasal 263 yang dituduhkan terhadap Ny. Barita Napitupulu dihentikan proses penyidikannya karena tidak terbukti, (*kutipan SP3*) menyatakan : “Bahwa berdasarkan hasil penyidikan terhadap tersangka, saksi dan barang bukti ternyata peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana yang dipersangkakan terhadap tersangka tidak cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, sehingga penyidikan atas perkara terlapor/tersangka dihentikan”;

Bahwa sangat jelas dan terang didalam SP3 tertanggal 05 Agustus 2011 sama sekali tidak dimuat dan disinggung mengenai Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI (*obyek perkara gugatan a quo*) sehingga darimana dasar dan alas hukum Penggugat mendalilkan tenggat waktu pengajuan Gugatan TUN dihitung sejak dikeluarkannya SP3 tersebut, hal tersebut merupakan dalil yang ngawur dan tidak dapat dibenarkan menurut hukum;

## B Penggugat Tidak Memiliki Legal Standing Untuk Mengajukan Gugatan.

- 1 Bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Rapat PT. Batubadis Adhiperkasa No. 09 tanggal 22 Desember 2008 yang dibuat oleh dan dihadapan Maria Julie Busya Wilar, SH. Notaris di Jakarta, sangat jelas dan terang Penggugat bukan sebagai Pemegang Saham dan bukan sebagai Pengurus Perseroan;
- 2 Bahwa berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Sanggau No.05/Pdt.P/2009/PN.SGU. tanggal 13 Agustus 2009 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI No.07 K/PDT.PEN/2009 tanggal 30 Agustus 2010, pada pokoknya menyatakan Menolak Permohonan Penggugat untuk menyelenggarakan RUPS Luar Biasa PT. Ratubadis Adhiperkasa, dengan pertimbangan hukum karena Penggugat tidak dapat membuktikan kedudukannya sebagai Pemegang Saham PT. Ratubadis Adhiperkasa;

Bahwa Penggugat telah menerima uang sejumlah Rp.1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) yang tercantum dalam kwitansi tertanggal Pontianak 10 September 2003 telah melepaskan haknya terhadap saham PT. Ratubadis Adhi Perkasa;

Halaman 19 dari 25 halaman. Putusan Nomor 207 K/TUN/2013.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Bahwa hal tersebut telah terbukti sebagaimana Penetapan Pengadilan Negeri Sanggau No.05/Pdt.P/2009/PN.SGU tertanggal 13 Agustus 2009 yang dalam pertimbangannya halaman 10 alinea 4 dan 6 menyatakan :

Alinea 4 menyatakan : “Menimbang, bahwa setelah Hakim Pengadilan Negeri Sanggau membaca, mempelajari secara seksama bukti surat yang diajukan oleh Kuasa Direksi PT. Ratubadis Adhi Perkasa yaitu Akta No.9 tanggal 22 Desember 2008 berupa pernyataan Keputusan Rapat PT. Ratubadis Adhi Perkasa yang dibuat dihadapan Maria Julie Busya Wilar, SH Notaris di Jakarta, Hakim Pengadilan Negeri Sanggau tidak melihat lagi pemohon/ahli waris lainnya dari Jansen Karel Sidabutar masih tercatat sebagai pemegang saham pada PT. Ratubadis Adhi Perkasa;”

Alinea 6 menyatakan : “Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut diatas Hakim Pengadilan Negeri Sanggau dapat mengambil Kesimpulan bahwa pemohon/ahli waris lainnya dari Jansen Karel Sidabutar (alm) tidak lagi sebagai pemegang saham pada PT. Ratubadis Adhi Perkasa;”

Bahwa pertimbangan Pengadilan Negeri Sanggau tersebut telah pula dikuatkan oleh Mahkamah Agung RI No.07 K/PDT.PEN/2009 tertanggal 30 Agustus 2010 sebagaimana pertimbangannya halaman 13 – 14 : *(kutipan)* menyatakan : “Bahwa alasan-alasan kasasi dari Para Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, oleh karena Pemohon Kasasi sudah menjual saham almarhum Jansen Karel Sidabutar pada tahun 2003, dengan demikian Pemohon Kasasi tidak mempunyai hak lagi untuk mengajukan permintaan penyelenggaraan RUPS ke Pengadilan.....dst;”;

Bahwa dengan demikian baik didalam Penetapan Pengadilan Negeri Sanggau maupun Putusan Mahkamah Agung RI tersebut diatas telah sangat nyata dan terang dinyatakan dan dibuktikan bahwa Penggugat tidak lagi sebagai pemegang saham pada PT. Ratubadis Adhi Perkasa karena telah mengalihkan sahamnya;

Bahwa didalam surat Kepolisian Daerah Kalimantan Barat No.B/74/IX/2011/Reskrim-II tertanggal 30 September 2011 angka 3 huruf (a) dinyatakan : *(kutipan)* bahwa : “Sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor:07 K/PDT.PEN/2009 tanggal 30 Agustus 2010 bahwa sdr. Endelillah Siahaan sudah menjual saham almarhum Jansen Karel Sidabutar pada tahun 2003, sehingga tidak mempunyai hak lagi untuk mengajukan RUPS ke Pengadilan;”

3 Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, oleh karena telah sangat jelas dan terang Penggugat bukan sebagai Pemegang Saham dan bukan sebagai





Pengurus Perseroan sehingga Penggugat sudah tidak lagi memiliki kewenangan/kapasitas serta tidak lagi mempunyai Hubungan Hukum dengan PT. Ratubadis Adhi Perkasa, maka secara hukum Penggugat tidak mempunyai *Legal Standing* untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*;

**C Gugatan Penggugat Kurang Pihak.**

- 1 Bahwa didalam Gugatannya, Penggugat mendalilkan bertindak sebagai pribadi, akan tetapi didalam angka 4 gugatannya, Penggugat juga menguraikan sebagai Pemegang Waris dari suaminya yaitu (almarhum) Jansen Karel Sidabutar adalah sebagai Pemegang Saham di PT. Batubadis Adhiperkasa sebanyak 720.000 lembar saham;
- 2 Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka kapasitas Penggugat dalam gugatan ini adalah tidak jelas/kabur, apakah Penggugat selaku pribadi atau sebagai Ahli Waris, karena apabila Penggugat bertindak selaku Ahli Waris, tentunya bukan Penggugat sendiri yang mengajukan gugatan, karena menurut hukum, gugatan harus diajukan oleh seluruh Ahli Waris Jansen Karel Sidabutar;
- 3 Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Gugatan Penggugat dapat dikualifikasikan sebagai Gugatan Kurang Pihak;

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka Tergugat II Intervensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menerima seluruh Eksepsi Tergugat II Intervensi, selanjutnya menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah mengambil putusan, yaitu putusan Nomor : 189/G/2011/PTUN.JKT. tanggal 10 April 2012 yang amarnya sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI**

- Mengabulkan Eksepsi pada angka 2 dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang Gugatan Penggugat telah lewat waktu (Daluwarsa);
- Menyatakan Gugatan Penggugat telah melewati tenggang waktu 90 hari (Kadaluwarsa);

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*);



2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.528.000,- (lima ratus dua puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Pembanding/Penggugat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan putusan Nomor : 143/B/2012/PT.TUN.JKT. tanggal 1 Oktober 2012 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pembanding/Penggugat pada tanggal 30 November 2012 kemudian terhadapnya oleh Pembanding/Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Oktober 2011 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 11 Desember 2012 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor : 189/G/2011/PTUN.JKT. yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 18 Desember 2012 ;

Menimbang, bahwa setelah itu oleh Termohon Kasasi I,II yang pada tanggal 20 Desember 2012 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 3 Januari 2013 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima ;

#### **ALASAN KASASI**

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tidak melaksanakan cara peradilan yang harus dituruti menurut Undang-undang, karena langsung mengikuti putusan *Judex Facti* tingkat pertama, tanpa memperhatikan dan meneliti secara cermat alasan-alasan dan fakta-fakta hukum serta bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat/Pemohon Kasasi dalam Perkara *a quo*, antara lain; bukti P -1 s/d P-4. dan P- 6 s/d P- 9. (vide bukti Pemohon Kasasi).



- 2 Bahwa yang menjadi dasar/akar permasalahan dalam perkara *a quo* adalah "Surat Keputusan Menteri Hukum Dan HAM Nomor : AHU-06668.AH.01.02 Tahun 2009, tanggal 6 Maret 2009, tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan atas nama PT. Ratubadis Adhi Perkasa", karena Surat Keputusan dimaksud nyata-nyata telah melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (2) huruf (b) Undang-Undang No. 5 Jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, tentang asas-asas umum pemerintahan yang baik. Khususnya Azas Profesionalitas, karena dikeluarkan atau diterbitkan tidak profesional/tidak cermat dan tidak hati-hati, oleh karena itu haruslah dinyatakan tidak sah.
- 3 Bahwa kalau saja Termohon Kasasi selaku Pejabat Tata Usaha Negara bertindak secara profesional/cermat dan hati-hati, dapat dipastikan tidak akan memberikan persetujuan atas Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Ratubadis Ahdi Perkasa No. 9 tanggal 22 Desember 2008, yang dibuat dihadapan Maria Julie Wilar, SH Notaris di Jakarta.
4. Bahwa Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Ratubadis Ahdi Perkasa No. 9 tanggal 22 Desember 2008 yang dibuat dihadapan Maria Julie Wilar, SH Notaris di Jakarta, jelas dan terang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ; Pasal 75 ayat (1), (2), (3) dan ayat (4) dan Pasal 80 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, karena Akta Pernyataan Keputusan Rapat dimaksud dibuat tanpa sepengetahuan/persetujuan dari Pemohon Kasasi selaku Wakil Komisaris Utama dan juga sebagai Pemegang saham sebesar 30% pada PT. Ratubadis Ahdi Perkasa, berdasarkan ;  
"Berita Acara Rapat Para Pemegang Saham " PT. Ratubadis Adhi Perkasa" Nomor. 3 yang dibuat dihadapan Notaris Mangaraja Pius Sitohang di Jakarta pada tanggal, 7 September 2000".
- 5 Bahwa mohon Perhatian Majelis Hakim Mahkama Agung yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* perihal sebagai berikut :
  - Bahwa Pemohon Kasasi telah melaporkan Tergugat II Intervensi/ Termohon Kasasi II, Kepada Keploisian Negara Polda Kalimantan Barat sesuai Laporan Polisi Nomor : LP/79/IX/2010/Kalbar/Dit.Reskrim, tanggal 29 September 2010, tentang tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 KUH Pidana Jo Pasal 372 KUH Pidana, atas Timbulnya ; Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Ratubadis Ahdi Perkasa No. 9 tanggal 22 Desember 2008 yang dibuat dihadapan Maria Julie Wilar, SH Notaris di Jakarta. (vide Bukti P- 6).

Halaman 23 dari 25 halaman. Putusan Nomor 207 K/TUN/2013.



- Bahwa Laporan Polisi Nomor : LP/79/IX/2010/Kalbar/Dit.Reskrim, tanggal 29 September 2010, oleh Penyidik Kepolisian Daerah Kalimantan Barat Direktorat Reskrim mengeluarkan Surat Ketetapan Nomor. S.Tap/87./VII1J2010/Reskrim, tentang Penghentian Penyidikan tanggal 5 Agustus 2011, dengan alasan :
  - a Kwitansi tidak ditemukan (vide Bukti P- 7).
  - b Notris Maria Julie Busya Wilar, SH selaku Notaris yang membuat, Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Ratubadis Ahdi Perkasa No. 9 tanggal 22 Desember 2008, tidak dapat dimintai keterangannya oleh Penyidik, karena sampai saat ini tidak diketahui lagi tempat tinggalnya.
- 6. Bahwa gugatan Penggugat dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Jo Pasal 1 ayat (3) UU No. 5 Tahun 1986 tentang PTUN yang menyatakan " Bahwa Seseorang/Badan Hukum dapat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, apabila kepentingannya dirugikan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara dan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut menimbulkan akibat hukum bagi orang atau Badan Hukum Perdata. Dan sesuai ketentuan dalam Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. SK/TUN/1992 terbit 1993 Hal 243.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, gugatan Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi diajukan telah lewat waktu. Lagi pula alasan tersebut merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No.14 Tahun 1985



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: NY. ENDELILAH SIAHAAN tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, maka Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait ;

## MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : NY. ENDELILAH SIAHAAN tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : Selasa, tanggal 18 Juni 2013 oleh Dr. H. Supandi, SH.M.Hum. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H.M. Hary Djatmiko, SH.MS. dan H. Yulius, SH.MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Fitriamina, SH.MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Anggota Majelis

ttd./- Dr. H.M. Hary Djatmiko, SH.MS.

ttd./- H. Yulius, SH.MH.

Ketua Majelis

ttd./- Dr. H. Supandi, SH.M.Hum.

Biaya – biaya :

1. M e t e r a i .....Rp. 6.000,-

2. R e d a k s i .....Rp. 5.000,-

3. Administrasi .....Rp.489.000,-

Jumlah .....Rp. 500.000,-

Panitera-Pengganti :

ttd./- Fitriamina, SH.MH.

## Untuk Salinan

Halaman 25 dari 25 halaman. Putusan Nomor 207 K/TUN/2013.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**MAHKAMAH AGUNG R.I.**  
**a.n. Panitera**  
**Panitera Muda Tata Usaha Negara**

**(ASHADI, SH.)**  
**Nip. 220000754.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)